



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
NOMOR 10 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN DAN
PENCATATAN PENDUDUK
DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah dan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonomi, maka dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai karena sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas dan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan, Perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk dalam Wilayah Kabupaten Kutai yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang RI Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 325) sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639);
5. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Dari Pemerintah Kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 1997 tentang Pelaksana Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165);
13. Keputusan Presiden RI Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Warga Negara Republik Indonesia;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 24);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 36).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN DAN PENCATATAN PENDUDUK DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai;
4. Kepala daerah adalah Bupati Kutai;
5. Dinas Pendaftaran Penduduk adalah Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai;
7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai;
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota (Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999);
9. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai;
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan / atau Daerah Kota dibawah Kecamatan (Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999);
11. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten (Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999);

12. Kepala Desa / Lurah adalah Pemerintah yang berada langsung dibawah Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Camat;
13. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing (WNA) yang bertempat tinggal di Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;
14. Penduduk Sementara adalah setiap Warga Negara Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas di Wilayah Negara Republik Indonesia;
15. Penduduk Musiman adalah Warga Negara Indonesia/Pendatang yang bertempat tinggal sementara di Wilayah Hukum Kabupaten Kutai dalam kurun waktu 1 (satu) s.d. 6 (enam) bulan;
16. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja, atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan-keperluan hidupnya;
17. Kepala Keluarga ialah :
 1. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu;
 2. Orang yang bertempat tinggal seorang diri;
 3. Kepala ksantrian, asrama, rumah piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama;
18. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga;
19. a. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk seseorang yang telah terdaftar sebagai penduduk;
- b. Nomor Induk Kependudukan Sementara yang selanjutnya disingkat NIKS adalah Nomor Identitas yang diberikan kepada setiap penduduk sementara di Wilayah Negara Republik Indonesia;
20. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu yang memuat data Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga;
21. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
22. Buku Induk Kependudukan adalah Buku yang memuat catatan data awal semua penduduk di masing-masing Desa/Kelurahan;
23. Buku Mutasi adalah buku yang memuat catatan perubahan setiap penduduk masing-masing Desa/Kelurahan;
24. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang meliputi, Surat Keterangan Lahir, Mati, Lahir Mati, Pindah, Pendaftaran Penduduk Musiman, Pendaftaran Penduduk, Surat Keterangan Tempat Tinggal;

25. Mutasi Bio Data adalah perubahan data akibat Nama, Perkawinan, Perceraian, Pengangkatan Anak, Pisah Agama, Ganti Pekerjaan, Tingkat Pendidikan, Pisah Kartu Keluarga dan Perubahan Alamat Tempat Tinggal;
26. Data Kependudukan adalah kumpulan elemen penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk;
27. Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan pendaftaran dan atau pencatatan data penduduk beserta perubahannya, yang meliputi Pendaftaran dan Pencatatan Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian dan Mutasi Penduduk, Penerbitan Nomor Induk Kependudukan Sementara, Nomor Induk Kependudukan Musliman, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Penduduk serta Pengelolaan Data Penduduk dan Penyuluhan;
28. Pindah atau Datang adalah perubahan tempat tinggal dari tempat lama ketempat baru untuk menetap;
29. Tamu adalah orang yang datang ke dalam Wilayah suatu Desa / Kelurahan tidak untuk menetap;
30. Akta Catatan Sipil adalah Akta Otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai;
31. Kutipan Akta adalah Catatan Pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama;
32. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta Catatan Sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai karena Kutipan Akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwajib;
33. Salinan Akta adalah Salinan Lengkap Isi Akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai atas permintaan pemohon;
34. Surat Keterangan adalah Surat yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan;
35. Akta Kelahiran Umum adalah Akta Kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 hari kerja bagi yang tunduk pada Staatsblad Tahun 1917 No. 130 jo. Staatsblad Tahun 1919 No. 81, Staatsblad Tahun 1920 No. 751 jo. Staatsblad Tahun 1927 No. 564, Staatsblad Tahun 1933 No. 75 jo. Staatsblad Tahun 1936 No. 607 dan Non Staatsblad, kecuali bagi mereka yang tunduk kepada Staatsblad Tahun 1849 No. 25 yang belum melampaui 10 hari kerja;
36. Akta Kelahiran Istimewa adalah Akta Kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang telah melampaui batas waktu yang ditentukan menurut Peraturan yang berlaku yaitu 60 hari kerja sejak peristiwa kelahiran, kecuali mereka tunduk pada Staatsblad Tahun 1849 No. 25 apabila telah melampaui 10 hari kerja;
37. Akta Perkawinan adalah akta yang dibuat bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya selain agama Islam setelah dicatatkan pada Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai;

38. Akta Perceraian adalah akta yang dibuat bagi perkawinan selain agama islam yang putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti setelah dicatatkan pada Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai;
39. Akta Pengakuan Anak adalah akta yang dibuat bagi anak yang lahir diluar ikatan perkawinan orang tuanya yang sah yang tunduk pada Staatsblad Tahun 1919 No. 81 dan Staatsblad Tahun 1849 No. 25;
40. Akta Pengesahan Anak adalah akta yang dibuat bagi anak diluar perkawinan orang tuanya dan kemudian diakui dan disahkan dalam pencatatan perkawinan orang tuanya yang sah yang tunduk pada Staatsblad Tahun 1849 No. 25 dan Staatsblad Tahun 1917 No. 130 jo. Staatsblad Tahun 1919 No.81;
41. Akta Kematian Umum adalah akta yang dibuat berdasarkan laporan kematian yang disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 hari kerja sejak peristiwa kematian tersebut bagi mereka yang tunduk pada Staatsblad Tahun 1917 No. 130 jo. Staatsblad Tahun 1919 No. 81, Staatsblad Tahun 1920 No. 751 jo. Staatsblad Tahun 1927 No 564, Staatsblad Tahun 1933 No.75 jo. Staatsblad Tahun 1936 No. 607 dan Non Staatsblad kecuali bagi mereka yang tunduk pada Staatsblad Tahun 1849 No. 25 adalah 10 hari kerja;
42. Akta Kematian Istimewa adalah akta yang dibuat berdasarkan laporan kematian yang melampaui batas waktu 60 hari kerja sejak peristiwa kematian bagi mereka yang tunduk pada Staatsblad Tahun 1917 No. 130 jo. Staatsblad Tahun 1919 No. 81, Staatsblad Tahun 1920 No. 751 jo. Staatsblad Tahun 1927 No. 564, Staatsblad Tahun 1933 No. 75 jo. Staatsblad Tahun 1936 No. 607 dan Non Staatsblad kecuali bagi mereka yang tunduk pada Staatsblad Tahun 1849 No. 25 yang telah melampaui 10 hari kerja;
43. Pengangkatan Anak (adopsi) adalah peristiwa pengangkatan anak yang telah dicatat pada Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai berdasarkan keputusan / Ketetapan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
44. Mutasi Data adalah catatan pinggir akibat adanya perubahan materi pada Akta Catatan Sipil;
45. Pemohon adalah orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan sendiri, anggota keluarga atau orang lain untuk mendapatkan pelayanan Catatan Sipil;
46. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagaimana pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II JENIS DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Pelayanan Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk Dalam Wilayah Kabupaten Kutai adalah Retribusi Jasa Umum;
- (2) Obyek Retribusi adalah pemberian jasa berupa pembuatan KTP, pembuatan Kartu Keluarga, Kutipan Akta Catatan Sipil, Surat Keterangan Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk dan Identitas Penduduk Musiman;

- (3) Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi yang menerima pelayanan Pendaftaran dan Pencatatan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 3

Setiap Penduduk, Penduduk Sementara dan Penduduk Musiman berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk.

Pasal 4

- (1) Setiap Penduduk, Penduduk Sementara dan Penduduk Musiman Wajib mendaftarkan / mencatatkan diri pada Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai secara berjenjang;
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), termasuk juga kewajiban untuk melaporkan setiap mutasi bio data yang terjadi.

BAB IV NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) DAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SEMENTARA (NIKS)

Pasal 5

- (1) Setiap Penduduk Wajib Memiliki NIK;
- (2) NIK diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftarkan / dicatatkan sebagai penduduk di Wilayah Negara Republik Indonesia;
- (3) NIK seorang penduduk berlaku hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh Penduduk lain;
- (4) Setiap Penduduk Sementara hanya diberikan 1 (satu) NIKS yang berlaku selama yang bersangkutan bertempat tinggal di Wilayah Negara Republik Indonesia;
- (5) NIK dan NIKS dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai.

BAB V PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama Pelaporan Kelahiran Dan Lahir Mati

Pasal 6

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada Kepala Desa / Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kelahiran;

- (2) Pelaporan kelahiran melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Camat setempat;
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1), dicatat dalam Buku Induk Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kelahiran dan Kartu Keluarga yang ditandatangani oleh Camat setempat.

Pasal 7

- (1) Kelahiran bayi yang mati diatas 7 (tujuh) bulan usia kandungan wajib dilaporkan kepada Kepala Desa / Kelurahan setempat;
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Kedua Pelaporan Kematian

Pasal 8

- (1) Setiap Kematian wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal kematian;
- (2) Pelaporan Kematian sebagaimana dimaksud ayat (1), dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kematian dan Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Camat setempat.

Bagian Ketiga Pendaftaran Perpindahan

Pasal 9

Setiap perpindahan Penduduk dan Penduduk Sementara wajib didaftarkan kepada Kepala Desa / Kelurahan setempat.

Pasal 10

- (1) Setiap perpindahan penduduk dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Pindah dan ditandatangani oleh Camat setempat;
- (2) Setiap Perpindahan Penduduk Warga Negara Asing dan Penduduk Sementara diatur sebagai berikut :
 - a. Perpindahan antar Desa dalam satu Kecamatan dan perpindahan antar Kecamatan dalam Wilayah Daerah Kabupaten Kutai diterbitkan Surat keterangan Pindah yang ditanda tangani oleh Camat setempat,

- b. Perpindahan antar Daerah Kabupaten Kutai dalam Wilayah Propinsi Kalimantan Timur diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Kepala Daerah,
- c. Perpindahan antar Propinsi atau keluar Negeri diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Timur.

Pasal 11

Perpindahan Penduduk dan Penduduk Sementara dalam lingkungan satu Desa / Kelurahan hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Bagian Keempat Pendaftaran Kedatangan

Pasal 12

- (1) Kedatangan Penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan wajib didaftarkan secara berjenjang kepada Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak kedatangan;
- (2) Kedatangan Penduduk Warga Negara Asing atau Penduduk Sementara yang diakibatkan perpindahan antar daerah dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Wajib didaftarkan secara berjenjang kepada Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan;
- (3) Kedatangan Penduduk Sementara dari negara lain wajib didaftarkan secara berjenjang kepada Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.
- (4) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Camat setempat bagi Penduduk Warga Negara Indonesia dan Bupati Kutai Cq. Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai bagi Penduduk Warga Negara Asing atau Penduduk Sementara.

Pasal 13

- (1) Pendaftaran kedatangan Penduduk Warga Negara Indonesia diterbitkan Kartu Keluarga dan dicatat dalam Buku Induk Penduduk oleh Kepala Desa / Lurah setempat;
- (2) Pendaftaran kedatangan Penduduk Warga Negara Asing diterbitkan Surat keterangan Pendaftaran Pendaftaran Penduduk dan Kartu Keluarga serta dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara oleh Kepala Desa / Lurah Setempat;

- (3) Pendaftaran Penduduk Sementara diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara dan Surat Keterangan Tempat Tinggal serta dicatat dengan Buku Induk Penduduk Sementara oleh Bupati Kutai Cq. Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai.

Bagian Kelima
Pelaporan Akibat Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 14

- (1) Perubahan Status Kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan dari Instansi yang berwenang wajib dilaporkan dan atau melaporkan kepada Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai;
- (2) Kepala Daerah Cq. Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai mencatat perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan menerbitkan Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan;
- (3) Perubahan Status Kewarganegaraan yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dapat diterbitkan Kartu Keluarga.

Bagian Keenam
Perubahan Status Kependudukan

Pasal 15

- (1) Perubahan Status Kependudukan dari penduduk sementara menjadi penduduk Warga Negara Asing dapat diberikan setelah yang bersangkutan memperoleh Surat Keterangan Kependudukan dari Instansi yang berwenang dan wajib didaftarkan pada Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai;
- (2) Perubahan Status Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) didaftarkan kepada Kepala Daerah Cq. Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai untuk memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk;
- (3) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diterbitkan NIK dan Kartu Keluarga.

Bagian Ketujuh
Mutasi Biodata

Pasal 16

Setiap terjadi mutasi Biodata wajib didaftarkan secara berjenjang dan Kepala Desa / Kelurahan setempat sampai kepada Bupati Kutai Cq. Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai.

Pasal 17

Pendaftaran mutasi biodata sebagaimana Pasal 16 dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan diterbitkan Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk.

BAB VI KARTU KELUARGA

Pasal 18

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga;
- (2) Dalam Kartu Keluarga dicatat data Kepala Keluarga dan data semua anggota keluarga.

Pasal 19

Kartu Keluarga ditandatangani oleh Camat dalam rangka 5 (lima) dan diberikan masing-masing untuk :

- a. Kepala Keluarga (Lembar Pertama).
- b. Camat (Lembar Kedua).
- c. Kepala Desa / Kelurahan (Lembar Ketiga).
- d. Ketua RT (Lembar Keempat).
- e. Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai (Lembar Kelima).

BAB VII KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 20

- (1) Setiap Penduduk yang telah berusia 17 Tahun atau telah / pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk;
- (2) Setiap Penduduk hanya memiliki satu Kartu Tanda Penduduk;
- (3) Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing diberikan keterangan WNA.

Pasal 21

- (1) Kartu Tanda Penduduk berlaku 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang dengan diterbitkan Kartu Tanda Penduduk Baru;
- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak masa berlakunya habis, Penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru;
- (3) Bagi Penduduk Warga Negara Indonesia yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas diberikan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku seumur hidup;

- (4) Penerbitan, Pendistribusian dan Pembayaran KTP langsung pada Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai;
- (5) Formulir Isian Permohonan KTP dikelola oleh Kecamatan setempat;
- (6) Retribusi sebagaimana Ayat (5) diatas disetor langsung pada Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai.

Pasal 22

Kartu Tanda Penduduk ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati Kutai:

- (1) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) karena mutasi Penduduk di Daerah asalnya ke Wilayah Hukum Kabupaten Kutai ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai melalui Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai;
- (2) Identitas Penduduk Musiman dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai atas nama Bupati Kutai.

BAB VIII PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN

Bagian Pertama Data Kependudukan

Pasal 23

- (1) Data Kependudukan sebagai merupakan dokumen Pemerintah yang harus dipelihara dan dilindungi;
- (2) Data Kependudukan sebagai kumpulan elemen data terstruktur diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk;
- (3) Data Kependudukan merupakan kalkulasi dasar perencanaan disegala Aspek Pembangunan.

Bagian Kedua Pengolahan Data

Pasal 24

Pengolahan Data Kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk di dalam Wilayah Kabupaten Kutai dilaksanakan oleh aparat Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai;

Pasal 25

- (1) Data Kependudukan yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk secara fisik disimpan di Dinas Pendaftaran Penduduk dan di Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Daerah;
- (2) Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Kutai mengolah Data Kependudukan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) untuk memenuhi kebutuhan Instansi Pemerintah dan Pihak Swasta di daerah;

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 26

- (1) Kepala Desa / Kelurahan wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk di wilayahnya yang disampaikan kepada Camat setiap akhir bulan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
- (2) Camat wajib melaporkan data hasil Pendaftaran Penduduk di wilayahnya kepada Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai Setiap Triwulan;

BAB IX PROSEDUR DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 27

Prosedur dan tata cara penyelenggaraan pendaftaran penduduk diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kutai.

BAB X PELAYANAN AKTA CATATAN SIPIL

Pasal 28

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki Akta Catatan Sipil;
- (2) Jenis Pelayanan Akta Catatan Sipil terdiri atas;
 - a. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran yang meliputi baik Kelahiran Umum maupun Kelahiran Istimewa serta Pelaporan untuk kelahiran di Luar Negeri ;
 - b. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan baik yang meliputi Perkawinan bagi WNI dan WNA, Perkawinan bagi WNI serta Pelaporan Perkawinan bagi dua orang WNI atau WNI dengan WNA yang dilangsungkan di Luar Negeri ;
 - c. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang meliputi Perceraian bagi WNI dan WNA, Perceraian bagi WNI dan WNA yang perkawinannya putus di Luar Negeri ;

- d. Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak serta Pengangkatan Anak ;
- e. Pencatatan dan Penerbitan Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia ;
- f. Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian Umum ;
- g. Penerbitan Surat Keterangan Akta Catatan Sipil ;
- h. Pencatatan Mutasi data pada Akta Catatan Sipil ;
- i. Penerbitan Kutipan / salinan dokumen Catatan Sipil ;
- j. Pengesahan Perjanjian Perkawinan ;
- k. Legalisasi ;
- k. Penelitian / Pengecekan Akta ;
- m. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Izin Perkawinan.

BAB XI
PROSEDUR DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN CATATAN SIPIL

Pasal 29

Prosedur dan tata cara penyelenggaraan pelayanan Akta Catatan Sipil diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kutai.

BAB XII
RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN
DAN PENCATATAN PENDUDUK

Pasal 30

- (1) Setiap pelayanan pendaftaran untuk mendapatkan KTP maupun pencatatan Penduduk dikenakan retribusi ;
- (2) Besarnya Retribusi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) :
 - 1. Proses Secara Manual :
 - a). Penerbitan Kartu Tanda Penduduk WNI Rp. 1.500,-
 - b). Penerbitan Kartu Tanda Penduduk WNA Rp. 5.000,-
 - 2. Proses Secara Komputerisasi :
 - a). Penerbitan Data Pemohon 1 Set Rp. 500,-
 - b). Penerbitan Kartu Tanda Penduduk WNI Rp. 3.500,-
 - c). Penerbitan Kartu Tanda Penduduk WNA Rp. 15.000,-

3. Retribusi Penerbitan Identitas Penduduk Musiman :
 - a. WNI Rp. 25.000,-
 - b. WNA Rp. 50.000,-

 4. Retribusi Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan :
 - a. WNI Rp. 5.000,-
 - b. WNA Rp. 25.000,-

 5. Pemberian Nomor Induk Kependudukan Sementara Rp.200.000,-
- b. Pemberian Akta Catatan Sipil adalah :
1. Akta Kelahiran :
 - a) Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran WNI Umum (s.d.60 hari kerja) : Rp.12.500,-
 - b) Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran WNA s.d.10 hari kerja bagi mereka yang tunduk pada Staatsblad Tahun 1845 Nomor 25 : Rp. 50.000,-
 - c) Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta kelahiran Istimewa (melampaui batas 60 hari kerja) Warga Negara Indonesia : Rp.17.500,-
 - d) Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran bagi WNA yang melebihi 10 hari kerja mereka yang tunduk pada Staatsblad tahun 1849 Nomor 25 : Rp. 55.000,-
 - e) Biaya Kutipan Akta Kelahiran Kedua dan Seterusnya :
 - 1). Warga Negara Indonesia Rp. 10.000,-
 - 2). Warga Negara Asing Rp. 40.000,-
 - f) Biaya Salinan Akta Kelahiran :
 - 1). Warga Negara Indonesia Rp. 12.500,-
 - 2). Warga Negara Asing Rp. 60.000,-
 - g) Biaya Pelaporan dan Penerbitan Tanda Bukti Pelaporan WNI mengenai Kelahiran yang terjadi di Luar Negeri Rp. 25.000,-
 - h). Biaya Mutasi Data Karena Kelahiran :
 - 1) Warga Negara Indonesia Rp. 5.000,-
 - 2) Warga Negara Asing Rp. 15.000,-

 2. Akta Perkawinan :
 - a) Biaya Pencatatan Perkawinan :
 - 1) Warga Negara Indonesia Rp. 20.000,-
 - 2)Warga Negara Asing Rp.100.000,-

 - b) Biaya Kutipan Akta Perkawinan :
 - 1). Warga Negara Indonesia Rp. 15.000,-
 - 2). Warga Negara Asing Rp. 50.000,-

- c) Biaya Pencatatan Perkawinan yang melebihi jangka waktu satu bulan sejak tanggal pengesahan menurut agama :
- 1) Warga Negara Indonesia Rp. 50.000,-
 - 2) Warga Negara Asing Rp.150.000,-
- d) Biaya Kutipan Akta Perkawinan Kedua dan seterusnya :
- 1)Warga Negara Indonesia Rp. 25.000,-
 - 2)Warga Negara Asing Rp. 75.000,-
- e) Biaya Salinan Akta Perkawinan :
- 1) Warga Negara Indonesia..... Rp. 25.000,-
 - 2) Warga Negara Asing..... Rp. 75.000,-
- f) Biaya Pelaporan dan Penerbitan Tanda Bukti Pelaporan WNI mengenai Perkawinan yang terjadi di Luar Negeri Rp. 50.000,-
- g) Biaya Mutasi Data Karena Perkawinan :
- 1) Warga Negara Indonesia Rp. 5.000,-
 - 2) Warga Negara Asing Rp. 15.000,-
- h) Pengumuman Perkawinan :
- 1) Warga Negara Indonesia Rp. 5.000,-
 - 2) Warga Negara Asing Rp. 15.000,-
- i) Izin Dispensasi Perkawinan :
- 1) Warga Negara Indonesia Rp. 10.000,-
 - 2) Warga Negara Asing Rp. 75.000,-
- j) Biaya Pelaporan dan Penerbitan Tanda Bukti Pelaporan yang melaksanakan Perkawinan secara Agama Islam di Dalam Negeri :
- 1) Warga Negara Indonesia Rp. 25.000,-
 - 2) Warga Negara Asing Rp. 50.000,-
- k) Surat Pengantar untuk pencatatan Perkawinan di Luar Daerah / Luar Negeri :
- 1) Warga Negara Indonesia Rp. 15.000,-
 - 2) Warga Negara Asing Rp. 25.000,-
- l) Surat Pengantar ke Pengadilan Negeri / Kejaksaan Negeri untuk mendapatkan pengesahan / Keputusan tentang keterlambatan Pendaftaran Perkawinan yang dilaksanakan di Luar Indonesia:
- 1) Warga Negara Indonesia Rp. 2.500,-
 - 2) Warga Negara Asing Rp. 10.000,-
3. Akta Perceraian :
- a) Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian :
- 1) Warga Negara Indonesia Rp. 50.000,-
 - 2) Warga Negara Asing Rp.100.000,-

- b) Biaya Pencatatan Perceraian yang melebihi jangka waktu satu bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri :
 - 1) Warga Negara Indonesia Rp. 75.000,-
 - 2) Warga Negara Asing Rp.150.000,-
- c) Biaya Kutipan Akta Perceraian Kedua dan seterusnya :
 - 1) Warga Negara Indonesia Rp. 25.000,-
 - 2) Warga Negara Asing Rp. 50.000,-
- d) Biaya Salinan Akta Perceraian :
 - 1) Warga Negara Indonesia Rp. 50.000,-
 - 2) Warga Negara Asing Rp.100.000,-
- e) Biaya Mutasi Data Karena Perceraian :
 - 1) Warga Negara Indonesia Rp. 50.000,-
 - 2) Warga Negara Asing Rp.100.000,-
- f) Biaya Surat Pengantar ke Pengadilan Negeri / Kejaksaan Negeri untuk mendapatkan penetapan / Keputusan tentang keterlambatan Pendaftaran Perceraian yang dilaksanakan di Luar Indonesia :
 - 1) Warga Negara Indonesia Rp. 5.000,-
 - 2) Warga Negara Asing Rp. 10.000,-
- 4. Akta Kematian :
 - g) Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian WNI Umum (s.d. 60 hari kerja)
 - h) Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian WNA Umum (s.d. 10 hari kerja bagi mereka yang tunduk pada Staatsblad 1849 No. 25) Rp. 10.000,-
 - i) Biaya Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian WNI Istimewa (diatas 60 hari kerja) Rp. 5.000,-
 - j) Biaya Pencatatan dan Penerbitan akta Kematian WNA Istimewa Bagi yang tunduk pada Staatsblad 1849 No. 25 (diatas 10 hari kerja) Rp. 5.000,-
 - k) Biaya Kutipan Akta Kematian Kedua dan seterusnya :
 - 1) Warga Negara Indonesia Rp. 3.000,-
 - 2) Warga Negara Asing Rp. 10.000,-
 - l) Biaya Salinan Akta Kematian :
 - 1) Warga Negara Indonesia Rp. 3.000,-
 - 2) Warga Negara Asing Rp. 10.000,-
 - m) Biaya Mutasi Data Karena Kematian :
 - 1) Warga Negara Asing Rp. 2.000,-
 - 2) Warga Negara Asing Rp. 5.000,-

- n) Biaya Surat Pengantar ke Pengadilan Negeri / Kejaksaan Negeri untuk mendapatkan penetapan / Keputusan tentang Keterlambatan Pendaftaran Kematian :
- 1) Warga Negara Indonesia Rp. 2.500,-
 - 2) Warga Negara Asing Rp. 10.000,-
- 5) Akta Pengakuan Dan Pengesahan Anak :
- a) Biaya Pencatatan Dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak :
 - 1). Warga Negara Indonesia Rp. 10.000,-
 - 2). Warga Negara Asing Rp. 50.000,-
 - b) Biaya Pencatatan Pengakuan Anak :
 - 1) Warga Negara Indonesia Rp. 20.000,-
 - 2) Warga Negara Asing Rp. 75.000,-
 - c). Biaya Kutipan Akta Pengakuan Anak Kedua dan seterusnya :
 - 1) Warga Negara Indonesia Rp. 25.000,-
 - 2) Warga Negara Indonesia Rp. 100.000,-
 - d). Biaya Salinan Akta Pengakuan Anak :
 - 1). Warga Negara Indonesia Rp. 25.000,-
 - 2). Warga Negara Asing Rp. 100.000,-
 - e). Biaya Mutasi Data karena Pengakuan Anak :
 - 1). Warga Negara Indonesia Rp. 2.500,-
 - 2). Warga Negara Asing Rp. 10.000,-
 - f). Biaya Mutasi Karena Pengakuan Pengesahan Anak :
 - 1). Warga Negara Indonesia Rp. 5.000,-
 - 2). Warga Negara Asing Rp. 15.000,-
- 6) Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing Mutasi data karena Ganti Nama Rp. 50.000,-
- 7) Biaya Pencatatan dan Penerbitan Mutasi Data karena Pengangkatan Anak (Adopsi) :
- a). Warga Negara Indonesia Rp. 30.000,-
 - b). Warga Negara Asing Rp. 100.000,-
- 8) Biaya Pencatatan Pengangkatan Anak yang lebih jangka waktu 1 bulan sejak tanggal Keputusan anak-anak dari Pengadilan Negeri :
- a. Warga Negara Indonesia Rp. 75.000,-
 - b. Warga Negara Asing Rp. 150.000,-
- (3) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dipungut oleh Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai dan selambat-lambatnya 1 x 24 jam wajib disetorkan dalam Kas Daerah Kutai sebagai Pendapatan Daerah :

- (4) Kepada pelaksana Pemungut Retribusi Pelayanan Pendaftaran Dan Pencatatan Penduduk dalam Wilayah Kabupaten Kutai diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi pungutan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 32

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas penyidik, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakuakn tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksa barang;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidikan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan .

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara Pemeriksaan setiap tindakan :

1. Pemeriksaan Rumah,
2. Pemasukan Rumah,
3. Penyitaan Benda,
4. Pemeriksa Surat,
5. Pemeriksa Saksi,
6. Pemeriksa ditempat kejadian dan mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Instansi yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk serta Identitas Penduduk Musiman adalah Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai.

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 4 Tahun 1998 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 1998) beserta perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 24 Oktober 2001

BUPATI KUTAI,

t t d

DRS. H. SYAUKANI. HR

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Nomor 45 Tanggal 2 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI,

t t d

DRS. H. EDDY SUBANDI
NIP. 550 004 831

